



**PUTUSAN**  
Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FEBRI YONIZA PANGGILAN FEBRI BIN MARDALUSYON ;**
2. Tempat lahir : Sungai Kambut ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /27 Februari 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jorong Lubuk Pauh, Kenagarian Banai, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2023 sampai dengan 14 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
- 3 Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Yola Sesmita, S.H. Advokat pada kantor Posbakumadin Dharmasraya, berkantor di Jalan Lintas Sumatera KM 4 Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Penetapan Nomor 27/Pen.PH/2023/PN Plj tanggal 5 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBRI YONIZA PGL. FEBRI BIN MARDALUSYON terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika jenis sabu golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama kami yaitu melanggar 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEBRI YONIZA PGL. FEBRI BIN MARDALUSYON dengan pidana penjara selama 6 tahun penjara dan denda Rp. 800.000.000,- subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah paket sedang yang dibungkus dengan palstik klip bening didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu.

- 10 (sepuluh) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu.

Dengan total berat bersih seberat 4,34 (empat koma tiga empat) gram

- 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Plj



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringanya dan seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-25/DMSY/Enz.2/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **FEBRI YONIZA PGL. FEBRI BIN MARDALUSYON** pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023. Bertempat di sebuah Rumah di Jorong Lubuk Pauh Kenagarian Banai Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dihubungi oleh PUTRA (DPO) melalui telepon seluler dengan tujuan untuk menjual narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada PUTRA (DPO) untuk datang ke rumahnya di Jorong Lubuk Pauh Kenagarian Banai Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya. Kemudian dihari dan tanggal yang sama pada pukul 22.30 WIB PUTRA (DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu dan menyerahkan kepada terdakwa sebanyak 12 (dua belas) paket kecil lalu terdakwa menyerahkan uang kepada PUTRA (DPO) Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah itu PUTRA (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa. Sedangkan terdakwa masuk ke dalam kamar nya dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dalam lemari terdakwa.

*Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Plj*



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 pukul 23.00 WIB saksi Syahlian Putra Lubis dan Saksi M. Hafis Ardhi Bersama anggota dari Polres Dharmasraya mendapatkan laporan bahwa ada transaksi Narkotika jenis shabu di Jorong Lubuk Pauh Kenagarian Banai Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya. Bahwa selanjutnya saksi Syahlian Putra Lubis dan Saksi M. Hafis Ardhi bersama anggota dari Polres Dharmasraya langsung menuju lokasi. Dan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 03.00 WIB saksi beserta TIM sampai dilokasi dan langsung masuk ke rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang tidur dikamarnya.

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa beserta tempat kediaman terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Darussalam dan Mardi Candra yang merupakan masyarakat setempat yang menyaksikan penangkapan tersebut. Dari penggeledahan tersebut didapatkan 12 (dua belas) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening ditemukan dalam lemari terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam ditemukan disebelah terdakwa yang digunakan untuk menghubungi PUTRA (DPO). Dan untuk proses lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Pegadaiaan Pulau Punjung Nomor: 57 / 10771.00.2023 tanggal 10 April 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) yang di tandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian UPC. Pulau Punjung, Ferinaldi dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu:

1. Satu paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan dua) gram;
2. Satu paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram
3. Satu paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram
4. Satu paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram
5. Satu paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram
6. Satu paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Plj*



7. Satu paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram
8. paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
9. paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
10. paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram
11. paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
12. paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram

Dengan **total berat bersih seberat 4,34 (empat koma tiga empat) gram.**

1. Satu paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk uji POM

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0324.K tanggal 13 April 2023 terhadap barang bukti tersebut yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku koordinator substansi pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin dan termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **FEBRI YONIZA PGL. FEBRI BIN MARDALUSYON** pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023. Bertempat di sebuah Rumah di

*Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Plj*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Lubuk Pauh Kenagarian Banai Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 pukul 23.00 WIB saksi Syahlia Putra Lubis dan Saksi M. Hafis Ardhi Bersama anggota dari Polres Dharmasraya mendapatkan laporan bahwa ada masyarakat yang memiliki Narkotika jenis shabu di Jorong Lubuk Pauh Kenagarian Banai Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya. Bahwa selanjutnya saksi Syahlia Putra Lubis dan Saksi M. Hafis Ardhi bersama anggota dari Polres Dharmasraya langsung menuju lokasi. Dan pada hari Minggu 9 April 2023 pukul 03.00 WIB saksi beserta TIM sampai dilokasi dan langsung masuk ke rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang tidur dikamarnya.

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa beserta tempat kediaman terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Darussalam dan Mardi Candra yang merupakan masyarakat setempat yang menyaksikan penangkapan tersebut. Dari penggeledahan tersebut didapatkan 12 (dua belas) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dalam plastic klip bening ditemukan dalam lemari terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam ditemukan disebelah terdakwa yang digunakan untuk menghubungi PUTRA (DPO). Dan untuk proses lebih lanjut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Pegadaian Pulau Punjung Nomor: 57 / 10771.00.2023 tanggal 10 April 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) yang di tandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian UPC. Pulau Punjung, Ferinaldi dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan yaitu:

1. Satu paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,82 (satu koma delapan dua) gram;
2. Satu paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Satu paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram
4. Satu paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram
5. Satu paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram
6. Satu paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram
7. Satu paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram
8. paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
9. paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
10. paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram
11. paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram
12. paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram

Dengan **total berat bersih seberat 4,34 (empat koma tiga empat) gram.**

1. Satu paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk uji POM

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0324.K tanggal 13 April 2023 terhadap barang bukti tersebut yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku koordinator substansi pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin dan termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis



Shabu dan juga tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahlian Putra Lubis Panggilan Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian dan benar semua keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa di Jorong Lubuah Pauh Kenagarian Banai Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di lemari milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan saksi tersebut sebanyak 12 (Dua belas) Paket;
- Bahwa menurut Interogasi kepada Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Putra (DPO)
- Bahwa Keberadaan Putra pada saat sekarang ini sedang DPO;
- Bahwa Menurut Interogasi kepada Terdakwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk dipakai dan sebagian untuk dijual oleh Terakwa;
- Bahwa barang bukti berupa HP milik Terdakwa ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa, didampingi 2 (dua)orang warga setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

2. M.hafiz Ardhi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian dan benar semua keterangan yang saksi berikan;

- Bahwa Saksi bersama tim menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa di Jorong Lubuah Pauh Kenagarian Banai Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di lemari milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan saksi tersebut sebanyak 12 (Dua belas) Paket;

- Bahwa menurut Interogasi kepada Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Putra (DPO)

- Bahwa Keberadaan Putra pada saat sekarang ini sedang DPO;

- bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dibeli dengan harga Rp.3.000.000.00,-(tiga juta rupiah);

- Bahwa Menurut Interogasi kepada Terdakwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut untuk dipakai dan sebagian untuk dijual oleh Terakwa;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum ada yang terpakai dan terjual;

- Bahwa situasi penerangan pada saat melakukan penangkapan pada saat itu cukup terang karena ada cahaya lampu dan lampu senter;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam milik Terdakwa ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan serta pengeledahan pada saat itu saksi bersama Tim menemukan alat hisap sabu ;

- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan Pengeledahan terhadap Terdakwa, didampingi 2 (dua)orang warga setempat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

1. Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0324.K tanggal 13 April 2023 terhadap barang bukti tersebut yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Manjer Teknis Pengujian Pihak Ketiga pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin dan termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

2. berita acara penimbangan Pegadaiaan Pulau Punjung Nomor: 57 / 10771.00.2023 tanggal 10 April 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) yang di tandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian UPC. Pulau Punjung, Ferinaldi dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti dengan total berat bersih seberat 4,34 (empat koma tiga empat) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Pihak Kepolisian dan benar semua keterangan yang Terdakwa berikan;

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan di persidangan ini dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 9 April 2023,sekira 03.00 bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Lubuk pauh Kenagarian Banai Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebanyak 12 (dua belas) paket Sabu kepada Putra (DPO);

- Bahwa Terdakwa mempergunakan HP Vivo warna hitam tersebut untuk menghubungi Putra (DPO);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut secara tunai dengan tujuan untuk menambah stamina ;
- Bahwa Banyaknya Narkotika Golongan I yang Terdakwa terima sebanyak 3,4 Gram;
- Bahwa alasan terdakwa membeli dalam jumlah banyak, karena Terdakwa bekerja didalam hutan seminggu sekali Terdakwa pulang ke rumah sehingga langsung menyetok banyak;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I tersebut kepada Putra (DPO) sudah 3 (tiga) kali ini;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sekira pukul 22.00 WIB sebelum tertangkap atau tepatnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan ada rencana juga untuk dipakai bersama Para pekerja Terdakwa yang diberikan secara gratis;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa belum sempat menggunakannya karena terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mengambil kayu di Hutan;
- Bahwa Penghasilan Terdakwa Rata-rata berkisaran 7.000.000.00,- (tujuh juta);
- Bahwa Terdakwa mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak plastik merk FUKUYAMA yang di dalamnya terdapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah paket sedang yang dibungkus dengan palstik klipbeningdidalamnya berisikan diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- 10 (sepuluh) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klipbeningdidalamnya berisikan diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- 2. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 3. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Lubuk pauh Kenagarian Banai Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut senilai Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebanyak 12 (dua belas) paket Sabu kepada Putra (DPO);
3. Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB ;
4. Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada saat di temukan disimpan di lemari milik Terdakwa, sedangkan HP milik Terdakwa ditemukan di dalam kamar milik Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa mempergunakan HP Vivo warna hitam tersebut untuk menghubungi Putra (DPO);
6. Bahwa banyaknya Narkotika Golongan I yang Terdakwa terima sebanyak 3,4 Gram;
7. Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Plj



8. Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Terdakwa belum sempat menggunakannya karena terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian ;

9. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta mengambil kayu di Hutan;

10. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

11. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) kotak plastik merk FUKUYAMA yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket sedang yang dibungkus dengan palstik klip bening didalamnya berisikan diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 10 (sepuluh) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening didalamnya berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu Dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama **Febri Yoniza panggilan Febri bin Mardalusyon**, sebagaimana tersebut di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan orang itu sendiri, ternyata benar ia adalah **Febri Yoniza panggilan Febri bin Mardalusyon**, dengan identitas seperti





dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, yang mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara limitatif orang-orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan atau kewenangan atas narkotika;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, melainkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dalam dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan narkotika khususnya golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa merupakan Wiraswasta yang bekerja mengambil kayu di Hutan dan bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang diberi hak untuk menguasai atau memanfaatkan narkotika golongan I bukan tanaman, dan



Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memanfaatkan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa bukan orang atau pihak yang memiliki wewenang untuk menguasai maupun memanfaatkan narkoba khususnya golongan I bukan tanaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur **"tanpa hak dan melawan hukum"** telah terpenuhi ;

### **Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif oleh karena itu apabila ada salah satu sub unsur dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang terbukti berdasarkan fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan disatu sisi lain, narkoba dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan secara ketat dan seksama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang mana barang bukti Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang disimpan dalam lemari rumahnya, maka Majelis Hakim akan memilih langsung sub unsur "memiliki" dan "menyimpan" Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" mempunyai arti yang sama dengan mempunyai, benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik suatu barang atau benda yang dimiliki ada dalam kekuasaannya atau tidak dan atas barang tersebut si pemilik berhak untuk menyimpannya ataupun memindahtangankan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Menyimpan" mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu beratnya 4,34 (empat koma tiga empat) gram yang disimpan oleh Terdakwa di lemari milik Terdakwa dan diakui adalah milik Terdakwa, sehingga dalam pembuktian unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dua sub unsur, yaitu "Memiliki" dan "Menyimpan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023, sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jorong Lubuk pauh Kenagarian Banai Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak plastik merk FUKUYAMA yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah paket sedang yang dibungkus dengan palstik klip bening didalamnya berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan 10 (sepuluh) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening didalamnya berisikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna Hitam ;

Menimbang bahwa Narkotika golongan I jenis sabu tersebut di dapat Terdakwa dari Putra (DPO) dengan cara di beli seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara Terdakwa menghubungi Putra (DPO) mempergunakan HP Vivo warna hitam milik Terdakwa ;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri namun Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut belum sempat Terdakwa menggunakannya karena terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang bahwa Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0324.K tanggal 13 April 2023 terhadap barang bukti tersebut yang ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Manjer Teknis Pengujian Pihak Ketiga dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamin dan termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berita acara penimbangan Pegadaian Pulau Punjung Nomor: 57 / 10771.00.2023 tanggal 10 April 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) yang di tandatangani oleh Pengelola PT. Pegadaian UPC. Pulau Punjung, Ferinaldi dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti dengan total berat bersih seberat 4,34 (empat koma tiga empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa “memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur **“memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya memohon keringanan hukuman dan oleh karena terhadap materi Nota Pembelaan tersebut pada pokoknya adalah meminta agar adanya keringanan hukuman semata yang tidak menyangkut mengenai sanggahan/bantahan terhadap unsur-unsur dakwaan pasal yang dituntut maupun yang telah dipertimbangkan diatas maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan untuk itu pertimbangan mengenai permohonan keringanan hukuman tersebut akan Majelis Hakim tuangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar selama menjalani pidana Terdakwa dapat memperbaiki akhlaknya dan menjadi contoh bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa serta kelak setelah selesai menjalani pidananya diharapkan Terdakwa dapat diterima kembali oleh masyarakat menjadi warga negara yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dengan memperhatikan *actus reus* maupun *mens rea* Terdakwa dalam konstruksi peristiwa pidananya, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan pantas sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak plastik merk FUKUYAMA yang di dalamnya terdapat: 2 (dua) buah paket sedang yang dibungkus dengan palstik klip bening didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan 10 (sepuluh) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;

adalah barang bukti yang telah dipakai untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama dipersidangan ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febri Yoniza panggilan Febri bin Mardalusyon** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1 1 (satu) kotak plastik merk FUKUYAMA yang di dalamnya terdapat:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah paket sedang yang dibungkus dengan palstik klip bening didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis sabu
  - 10 (sepuluh) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis sabu;
- 5.2 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;

**dimusnahkan**

5.3 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam

**dirampas untuk negara**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Agung Prasetyo, S.H., Tedy Rinaldy Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robiansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Robiansyah, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2023/PN Plj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)